

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Program
 Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi,
 dipandang perlu melakukan perubahan terhadap
 susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas
 Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 4 b. dan pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota tentang disusun perlu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
 - tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 2. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Peraturan tentang 2011 Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TENTANG KEDUDUKAN, : PERATURAN WALIKOTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Blitar; 1.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar; 2.
- Walikota adalah Walikota Blitar; 3.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar; 4.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan 6. Pertanian Kota Blitar;
- Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 7. Blitar;
- Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan 8. Pertanian Kota Blitar;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 9. Blitar;

- Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- 11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- 12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
- 14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah;
- 15. Sub koordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundangundangan tentang organisasi dan tata kerja instansi;
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
- 17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanianserta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniandipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, bidang

pertanianserta bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan,
 bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanianserta bidang kelautan dan perikanan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyuluhan pertanian;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- i. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan perikanan budidaya;
- j. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penanganan kerawanan pangan;
- m. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengawasan keamanan pangan;
- n. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perizinan usaha pertanian;
- o. pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanianserta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota;

- q. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- r. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- s. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- v. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- w. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniansecara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian
 Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
 - e. Bidang Peternakan;
 - f. UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau;
 - g. UPT Rumah Potong Hewan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaniansebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Bagian Kedua Sekretariat

Paragaraf 1 Sekretaris

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanianmenjalankan fungsi:
 - Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasianpenyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi pengusulan produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugastugas keprotokolan dan kehumasan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. pengkoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- p. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- q. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
- r. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

- t. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- u. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- v. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan ketahanan pangan dan pertanian;
- w. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- x. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaiansebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas:
 - menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
 - menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan
 Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;

- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
- g. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
- melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan kebudayaan dan pariwisata;
- n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
- r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanandipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Perikananyang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugasmerumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Pasal 10

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Perikananberdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan,
 distribusi pangan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- f. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, konsumsi pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- h. peremajaan data dalam sistem infomasi bidang Perikanan untuk tingkat kota;
- perumusan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis budidaya, produksi, olahan, dan pemasaran hasil perikanan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan pencegahan,
 perlindungan, pemberantasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- identifikasi dan inventarisasi perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perikanan;
- m. pengkoordinasian, pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan kegiatan Perikanan;
- n. pelaksanaan sosialisasi dan implementasi bidang Perikanan;
- o. pemberian izin/rekomendasi di bidang perikanan;
- p. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- q. perencanaan, pengolahan, pendataan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- s. pelaksanaan koordinasi kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhanyang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan.

Pasal 12

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan menjalankan fungsi:

 a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;

1

- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- perencanaan operasional program bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
- d. penginventarisan, penelitian, pengkajian dan peremajaan data serta potensi dalam sistem informasi untuk tingkat kota pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, implementasi dan pengembangan kegiatan pada bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- h. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- i. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- j. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
- k. melakukan penyuluhan dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- 1. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih;
- m. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- n. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- o. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;
- p. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan;
- r. pemberian izin/rekomendasi di bidang pertanian;
- s. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pertanian; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

6

Bagian Kelima Bidang Peternakan

Pasal 13

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakanyang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peternakansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Peternakan.

Pasal 14

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Peternakan menjalankan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakanberdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Peternakan;
- c. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang Peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang Peternakan sesuai kewenangannya;
- e. perencanaan kebutuhandan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksiternak;
- g. pengendalian penyakit hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. pemberian izin/rekomendasi dibidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Peternakan;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundangan.

4

Bagian Keenam UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau

Pasal 15

- (1) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau dipimpin oleh seorang Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang metrologi legal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Air Payau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 16

- (1) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Rumah Potong Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis operasional di bidang metrologi legal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan

- fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, pejabat struktural lainnya serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pejabat dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Dinas, Kepala Dinas memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidangdalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Dinas serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- (4) Kepala Sub Bagian dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penunjukan dan surat tugas dari Kepala Dinas sekaligusmelaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Dinas.
- (6) Dalam hal pejabat administrasi yang disetarakan kedalam jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk dan menugaskan pejabat fungsional untuk melaksanakan tugas jabatan administrasi sebelum disetarakan melalui surat penugasan.
- (7) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) diatas bersifat mendukung pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (8) Penugasan yang dimaksud dalam ayat (7) diatas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dengan hasil kegiatan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (9) Mekanisme sistem kerja diatur tersendiri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di

Blitar

Pada Tanggal :

22 Juni 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar Pada Tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, AHMAD TOBRONI, S.H. NIP. 19670909 199803 1 008

SANTOSO

ttd.